



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA
DAN POLITIK (JIHHP)**

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v3i4>

Received: 25 September 2023, Revised: 29 September 2023, Publish: 30 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan *WHITSLE BLOWER* Pada Tindak Pidana Pencucian Uang

Mhd. Hasbi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Haji Sumatera Utara, Indonesia, hasbiunhaj@gmail.com

Corresponding Author: hasbiunhaj@gmail.com¹

Abstract: *Law enforcement against money laundering crimes currently refers to the provisions of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes (UU No. 8/2010 concerning PP-TPPU), which is the legal basis (umbrella law) for enforcers law in preventing and eradicating criminal acts of money laundering. Regarding reporting parties who are burdened with the obligation to report suspicious financial transactions to PPATK, this has been explicitly stipulated in the provisions of Article 17 of Law no. 8/2010 concerning PP-TPPU, where the parties consist of Financial Services Providers and Goods/Services Providers. There are inconsistencies in the formulation of the articles of Law no. 8/2010 concerning PP-TPPU and PP no. 43/2015 as an implementing regulation, will of course have implications for the legal certainty of protection for whistleblowers, which will have an impact on the implementation of reporting not being optimal and ultimately will also have an impact on efforts to prevent and eradicate money laundering crimes. This research is normative research. The research was carried out by researching the literature using a statute approach. The ideal regulation which is more legal and just, is to include several matters relating to whistleblowers in the Special Law on Whistleblowers or the revision of Law no. 31/2014 concerning PSK, namely: regarding information criteria, whistleblower rights, report substance, reporting system, technical protection and rewards for whistleblowers. Barriers to protection for whistleblowers of money laundering crimes, consisting of juridical factors and law enforcement factors. Juridical factors, protection of whistleblowers have not been clearly regulated in Law no. 31/2014 concerning prostitutes. Meanwhile, as a law enforcement factor, there are still differences in perception between law enforcers who are members of the criminal justice system and whistle blowers.*

Keyword: *Policy, Law, Protection, Whistle Blower, Criminal.*

Abstrak: Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang saat ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU), yang menjadi dasar hukum (*umbrella law*) bagi penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Mengenai pihak-pihak pelapor yang dibebani kewajiban untuk

melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK secara eksplisit telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 17 UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU, yang mana pihak-pihak tersebut terdiri dari Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang/Jasa. Adanya inkonsistensi dalam rumusan pasal-pasal UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU dan PP No. 43/2015 sebagai peraturan pelaksana, tentunya akan berimplikasi pada kepastian hukum perlindungan terhadap pelapor, yang akan berdampak pada tidak maksimalnya pelaksanaan pelaporan dan akhirnya akan berdampak pula pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka dengan melakukan pendekatan *statute approach*. Pengaturan ideal yang lebih berkepastian hukum dan berkeadilan, yaitu dengan memuat beberapa hal yang menyangkut tentang *whistleblower* dalam Undang-Undang Khusus Pelapor atau revisi UU No. 31/2014 tentang PSK, yaitu : mengenai kriteria informasi, hak-hak pelapor, substansi laporan, sistem pelaporan, teknis perlindungan dan penghargaan (*reward*) bagi pelapor. Hambatan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana pencucian uang, terdiri dari faktor yuridis dan faktor penegak hukum. Faktor yuridis, perlindungan terhadap *whistle blower* belum diatur secara jelas dalam UU No. 31/2014 tentang PSK. Sementara faktor penegak hukum, masih adanya perbedaan persepsi antara penegak hukum yang tergabung *criminal justice system* dan *whistle blower*.

Kata Kunci: Kebijakan, Hukum, Perlindungan, *Whistle Blower*, Pidana.

PENDAHULUAN

Salah satu upaya yang dilakukan negara dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi setiap warga negara adalah dengan melaksanakan penegakan hukum yang jujur dan adil, termasuk pula didalamnya upaya negara untuk dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang memiliki dampak yang begitu besar terhadap perekonomian suatu bangsa dan negara. (Yenti Ganarsih, 2012).

Istilah *money laundering* yang berasal dari bahasa Inggris kemudian diterjemahkan di Indonesia sebagai pencucian uang, yang dikategorikan sebagai kejahatan, baik itu yang dilakukan oleh badan hukum (korporasi) atau pun perseorangan. (Bismar Nasution, 2014). Adrian Sutedi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Pencucian Uang, mengungkapkan bahwa : Istilah pencucian uang telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *laundromats* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini kemudian berkembang dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras *illegal*, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran. (Andrian Sutedi, 2014).

Selanjutnya Sutan Remy Sjahdeini, memberikan definisi pencucian uang atau *money laundering* sebagai berikut: Pencucian uang adalah sebagai rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal. (Sutan Remy Sjahdeini, 2007).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang saat ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU), yang menjadi dasar

hukum (*umbrella law*) bagi penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan yang telah dirumuskan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU. Perkembangannya sebagian pasal-pasal tersebut telah dicabut pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1/2023 tentang KUHP). Mengenai pihak-pihak pelapor yang dibebani kewajiban untuk melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK secara eksplisit telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 17 UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU, yang mana pihak-pihak tersebut terdiri dari Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 17 UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU, menentukan pihak pelapor yang dibebani kewajiban untuk melaporkan adanya transaksi mencurigakan, yang terdiri dari penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain. Penyedia jasa keuangan yang dibebani kewajiban untuk melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan meliputi : a. Bank, b. Perusahaan Pembiayaan, c. Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, d. Dana pensiun lembaga keuangan, e. manajer investasi, f. Kustodian, g. Wali amanat, h. Perposan sebagai penyedia jasa giro, i. pedagang valuta asing, j. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, k. Penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*, l. Korporasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, m. Pegadaian, n. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, p. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang, Sedangkan penyedia barang dan/jasa lain yang dibebani kewajiban untuk menyampaikan laporan adanya transaksi keuangan mencurigakan, meliputi : a. Perusahaan properti/agen properti, b. Pedagang kendaraan bermotor, c. Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, d. Pedagang barang seni dan antik; atau balai lelang.

Menurut UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU, tidak semua pihak Pelapor yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dapat disebut atau dikategorikan sebagai Pelapor. Hal ini pulalah yang mendasari adanya pengecualian pemidanaan terhadap pelapor yang oleh Undang-Undang dibebani kewajiban untuk menyampaikan laporan terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Pasal 608 UU No. 1/2023 tentang KUHP. Ketentuan Pasal 608 UU No. 1/2023 tentang KUHP menyebutkan bahwa: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban Pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.”

Pihak-pihak yang oleh Undang-Undang dibebani kewajiban untuk melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan, selain yang dirumuskan dalam Pasal 17 UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU, termasuk pula didalamnya: a. Advokat, b. Notaris, c. Pejabat Pembuat Akta Tanah, d. Akuntan, e. Akuntan Public, dan Perencana Keuangan. (PP No. 43/2015). Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa pihak-pihak yang dikategorikan sebagai “Pelapor” dan mendapatkan pengecualian pemidanaan telah ditentukan secara limitatif dalam UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU. Pengaturan secara limitatif mengenai pihak Pelapor dalam UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU.

Dilihat dari tahapan kegiatan pencucian uang oleh pelaku pencucian uang dan sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi di sektor Perbankan yang terjadi dewasa ini, maka lembaga perbankan telah menjadi sasaran dan instrumen utama oleh para pelaku kejahatan pencucian uang dalam melakukan pencucian uang terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana. Mengingat lembaga perbankan banyak menawarkan instrumen di dalam melakukan lalu lintas keuangan yang dapat digunakan oleh pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan/menyamarkan uang asal usul atau sumber suatu dana yang diperoleh dari hasil tindak pidana. (Adrian Sutedi : 18).

Fakta menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencucian uang lebih dominan memanfaatkan lembaga keuangan, utamanya pihak Bank dengan cara menempatkan uang hasil kejahatan dalam transaksi sistem keuangan berupa deposito, tabungan, *traveler chague*, obligasi, saham dan instrumen keuangan lainnya. Berdasarkan statistik IMF 2006, hasil kejahatan yang dicuci melalui Bank-Bank diperkirakan hampir mencapai US\$ 1. 500 miliar per tahun. Sementara itu, menurut *Associated Press*, kegiatan pencucian uang hasil perdagangan obat bius, prostitusi, korupsi dan kejahatan lainnya sebagian besar diproses melalui Perbankan kemudian dikonversikan menjadi dana legal dan diperkirakan kegiatan ini mampu menyerap US\$ 600 miliar per tahun. (Sutan Remi Sjahdeni, 2022).

Adanya kewajiban melaporkan setiap transaksi keuangan mencurigakan oleh penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa, maka oleh Undang-Undang diberikan jaminan perlindungan, baik itu perlindungan secara hukum maupun secara khusus terhadap Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) dalam kedudukannya sebagai pelapor. Wujud jaminan perlindungan hukum terhadap Pelapor adalah adanya ketentuan untuk tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana terhadap Pelapor. Khusus tuntutan pidana, terhadap pelapor terdapat pengecualian pemidanaan terhadap pelapor.

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut PP No. 43/2015), menyebutkan : “Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.”

Rumusan Pasal 1 angka 11 UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 83 ayat (1) UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU dijelaskan mengenai siapa yang dimaksud dengan “Pelapor”, yaitu “setiap orang yang beritikad baik dan secara sukarela menyampaikan laporan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang”. Adapun yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang perorangan atau korporasi. Kemudian dalam Pasal 84 ditegaskan bahwa setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan PP-TPPU “Wajib” diberikan perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan /atau hartanya, termasuk keluarganya.

Kemudian apabila merujuk pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU yang menyebutkan bahwa “Pelapor”, adalah setiap orang yang beritikad baik dan secara sukarela menyampaikan laporan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang. Dari ketentuan pasal ini, maka pelapor yang dimaksudkan di sini tidak hanya terbatas pada pihak-pihak yang telah ditentukan dalam Pasal 17 UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU, melainkan harus dimaknai secara luas, yakni termasuk pula “setiap orang” yang secara “sukarela” menyampaikan laporan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang”. Jika pelapor dimaknai terbatas pada pihak-pihak yang telah ditentukan dalam Pasal 17 UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU, maka rumusan Pasal 83 UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU yang mencantumkan frasa kalimat “secara sukarela” juga telah terjadi kontradiksi dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) yang “mewajibkan” bagi Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang/Jasa untuk menyampaikan kepada PPATK terkait adanya transaksi keuangan yang mencurigakan.

Frasa kalimat “secara suka rela” yang tercantum dalam Pasal 83 dan Frasa kata “wajib” yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU, berkenaan dengan kedudukan “Pelapor” telah terjadi kontradiksi antara satu sama

lainnya. Di satu sisi pelaporan oleh para pihak yang ditetapkan sebagai pelapor bersifat “wajib”, sedangkan di sisi lain pelaporan oleh pihak pelapor didasari pada “kesukarelaan”.

Adanya inkonsistensi dalam rumusan pasal-pasal UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU dan PP No. 43/2015 sebagai peraturan pelaksana, tentunya akan berimplikasi pada kepastian hukum perlindungan terhadap pelapor, yang akan berdampak pada tidak maksimalnya pelaksanaan pelaporan dan akhirnya akan berdampak pula pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Terlepas masih adanya inkonsistensi dalam UU No.8/2010 tentang PP-TPPU terkait dengan konsep “Pelapor” dan kewajibannya serta kepastian mengenai perlindungan terhadap pelapor, pada penulisan disertasi ini akan diteliti secara komprehensif mengenai kriteria dan bentuk serta mekanisme perlindungan yang ideal terhadap pelapor dan saksi dalam tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan pengungkapan kejahatan korupsi sebagai kejahatan asal.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian normatif. penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka dengan melakukan pendekatan statute approach. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach (pendekatan peraturan) merupakan metode yang mengutamakan analisis terhadap teks hukum yang ada, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Pendekatan ini fokus pada interpretasi dan aplikasi teks hukum untuk memahami dan menguraikan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan *Whistle Blower* Pada Tindak Pidana Pencucian Uang

Sehubungan perlindungan terhadap pelapor dan saksi dalam tindak pidana pencucian uang, maka untuk tercapainya kepastian hukum jaminan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana, maka dibutuhkan adanya aturan yang secara tegas dan jelas merinci mengenai kriteria pelapor tindak pidana, hak-hak dari pelapor tindak pidana, juga mekanisme perlindungan terhadap pelapor tindak pidana (*whistleblower*).

Hal-hal yang perlu diatur dalam rangka pengaturan yang ideal dalam perlindungan terhadap pelapor tindak pidana (*whistleblower*), khususnya tindak pidana pencucian uang dalam hal ini antara :

1. Kriteria pelaporan atau informasi yang dilaporkan. Mengenai tindak pidana yang dilaporkan harus tindak pidana tertentu atau tindak pidana serius dan terorganisir (seperti : tindak pidana korupsi, narkoba, pencucian uang dan tindak pidana serius dan terorganisir lainnya).
2. Hak-hak dari pelapor tindak pidana, mengingat pelapor pada tindak pidana pencucian uang memiliki perbedaan dengan pelapor tindak pidana lainnya, di mana pihak yang berhak atau berwenang sebagai pelapor telah ditetapkan secara limitatif oleh UU No. 8/2010 tentang PSK dan pelapor juga dibebani kewajiban untuk melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK, maka hak untuk tidak dituntut secara hukum, baik secara perdata maupun pidana adalah hak mutlak yang wajib diperoleh sebagai wujud perlindungan secara hukum bagi pelapor. Selain itu, harus pula diatur mengenai hak-hak dari pelapor tindak pidana, seperti : perahasaan identitas pelapor, penggantian identitas dan perlindungan atas keamanan diri pelapor, harta maupun keluarganya.
3. Mengenai substansi laporan yang disampaikan oleh pelapor yang harus dipenuhi oleh seorang pelapor tindak pidana adalah hal-hal yang bersifat fakta dan konkrit yang didukung dengan bukti-bukti yang konkrit dan nyata pula, bukan merupakan *testimoni* atau berdasarkan isu atau pemberitaan yang belum jelas kebenarannya. Laporan yang

tidak didasari pada data yang akurat, maka pelapor tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum baik pidana maupun perdata, terkecuali pelapora tindak pidana pencucian uang, yang hanya dituntut untuk melaporkan atau menyampaikan laporan tentang adanya transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.

4. Sistem pelaporan, mengingat pelapor yang dilindungi adalah mereka yang memiliki informasi terkait dengan tindak pidana serius, maka sistem pelaporan harus diatur sedemikian rupa. Dalam hal tindak pidana pencucian uang, maka pelaporan adanya transaksi keuangan mencurigakan oleh pelapor telah ditetapkan dalam UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU, sehingga penyampaian laporan atau publikasi data oleh pelapor pada pihak lainnya, tidak termasuk dalam objek perlindungan terhadap pelapor tindak pidana pencucian uang.
5. Teknis perlindungan, mengingat teknis perlindungan terhadap saksi dan/atau korban telah diatur secara rinci dalam UU No. 31/2014 tentang PSK, maka dalam hal memberikan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana (*whistleblower*) juga dapat dipersamakan dengan teknis perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang telah diatur dalam UU No. 31/2014 tentang PSK.
6. Penghargaan (*reward*), hal terakhir yang perlu diatur dalam rangka perlindungan terhadap pelapor tindak pidana, termasuk pelapor tindak pidana pencucian uang adalah adanya penghargaan (*reward*). Penghargaan di sini dapat berupa pemberian uang atau pun kenaikan jabatan (pangkat) apabila pihak pelapor adalah mereka yang bekerja dalam suatu organisasi pemerintah/BUMN.

Menurut peneliti, ke enam hal tersebut di atas merupakan hal-hal yang wajib dimuat dalam rumusan Undang-Undang, baik itu Undang-Undang Khusus tentang Pelapor Tindak Pidana, atau dalam revisi UU No. 31/2014 tentang PSK. Dengan dimuatnya ke enam hal tersebut, maka kedepannya akan tercipta pengaturan hukum yang lebih ideal, yang memenuhi nilai kepastian hukum dan keadilan dalam memberikan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana (*whistleblower*), khususnya perlindungan terhadap pelapor tindak pidana pencucian uang. pencemaran nama baik.

Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Whistle Blower Pada Tindak Pidana Pencucian Uang

Perlindungan hukum terhadap pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang merupakan bagian dari penegakan hukum, yaitu penegakan hukum materil, yang mencakup UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU dan UU No. 31/2014 tentang LPSK, juga penegakan hukum formil yang saat sekarang ini masih mengacu pada KUHAP.

Menurut Barda Nawawi, penegakan hukum adalah usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Kebijakan rasional yang ditempuh dapat berupa kehijakan penal dan non penal, yang tentunya dengan diarahkan oleh politik hukum pidana dengan cara mengadakan dan pemilihan perumusan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Lebih lanjut, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya dan berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Barda Nawawi : 21).

Konsep penegakan hukum harus bersifat total, yang menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat total menghendaki perlunya pembatasan dari konsepp total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini, bahwa diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang ada dan kurangnya peran dari masyarakat. (Agus Raharjo, 2018).

Berdasarkan pengertian penegakan hukum yang dikemukakan para sarjana di atas, dihubungkan dengan perlindungan pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan pelapor dan saksi, merupakan bagian dari penegakan hukum, yang membutuhkan adanya perumusan perlindungan terhadap pelapor dan saksi secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektivitas dari penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, di mana faktor-faktor tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif, juga pengaruh positif terhadap penegakan hukum itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya adalah : faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum. (Soerjono Soekanto, 2014).

Bertolak dari pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto di atas, jika dikaitkan dengan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana pencucian uang, maka dapat dikatakan bahwa faktor hukum (UU No. 31/2014 tentang PSK) masih memberikan pengaruh negatif dalam perlindungan terhadap pelapor tindak pidana pencucian. Diketahui bahwa saat ini, ketentuan hukum mengenai perlindungan terhadap pelapor, saksi dan korban, diatur dalam UU No. 31/2014 tentang PSK. Artinya, meskipun ketentuan hukum mengenai perlindungan pelapor dan saksi juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya, seperti : UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU, UU No. 20/2001 tentang PTPK, juga UU No. 35/2009 tentang Narkotika, akan tetapi sebagai penerapan asas *lex specialis*, maka ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan diterapkan dalam perlindungan pelapor dan saksi adalah UU No. 31/2014 tentang PSK.

Apabila merujuk pada ketentuan UU No. 31/2014, perlindungan terhadap saksi dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) memang telah diatur secara jelas dan rinci, mengenai kriteria saksi, hak-hak saksi sampai pada tata cara perlindungannya oleh LPSK. Namun terkait dengan perlindungan pelapor tindak pidana (*whistleblower*) UU No. 31/2014 tentang PSK belum secara komprehensif mengatur, mengenai kriteria pelapor tindak pidana, bentuk perlindungannya, dan tata cara perlindungannya. Oleh sebab itu, faktor hukum (Undang-Undang) dalam hal perlindungan terhadap pelapor tindak pidana pencucian uang masih memberikan pengaruh yang negatif, di mana terjadinya kekosongan norma (kekosongan hukum), sehingga pada tahap implementasinya, perlindungan terhadap pelapor tindak pidana belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Selain faktor hukum (UU No. 31/2014 tentang PSK), faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana adalah belum adanya pemahaman yang seragam diantara penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sriyana, selaku Plt Ketua LPSK Medan, yang mengatakan bahwa : “Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan pelapor, saksi, saksi pelaku tindak pidana adalah masih adanya perbedaan persepsi diantara penegak hukum, sehingga dalam implementasinya timbul tafsir yang berbeda-beda dalam memberikan perlindungan terhadap pelapor, saksi dan saksi pelaku”.

Hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana serius, utamanya pelapor tindak pidana pencucian uang menurut hemat penulis bukanlah karena terjadinya kekosongan hukum, melainkan karena tumpang tindih pengaturan hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap pelapor, khususnya pelapor tindak pidana pencucian uang.

Ketentuan mengenai perlindungan terhadap pelapor tindak pidana pencucian uang pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 29, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85 UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU, yang teknisnya diatur dalam PP No. 57/2003 tentang Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga perlindungan hukum terhadap pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang pada dasarnya tidaklah dapat dikatakan terjadi kekosongan hukum.

Namun karena pengaturan mengenai Saksi dan/atau Korban, serta Pelaku saat ini secara khusus diatur dalam UU No. 31/2014 tentang PSK, maka pelaksanaan perlindungan terhadap Saksi, Korban dan Pelaku, sesuai asas *lex specialis*, harus mengacu dan berpedoman kepada ketentuan UU No. 31/2014 tentang PSK. Hanya saja ketentuan UU No. 31/2014 tentang PSK, belum terdapat sinkronisasi dan harmonisasi hukum dengan perundang-undangan terkait lainnya yang mengatur perlindungan pelapor dan saksi, seperti : UU No.8/2010 tentang PP-TPPU, UU No. 31/2001 tentang PPTK, UU No. 35/2009 tentang Narkotika dan peraturan hukum pidana tertentu/khusus lainnya. Sehingga pelapor tindak pidana, khususnya pelapor tindak pidana dalam tindak pidana pencucian uang yang secara umum memiliki kriteria khusus dan perbedaan yang signifikan dengan pelapor tindak pidana pada tindak pidana lainnya, dalam UU No. 31/2014 tentang PSK masih mengalami kekaburan norma

Pengaturan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana, khususnya pelapor tindak pidana pencucian uang yang belum dijelaskan dalam UU No. 31/2014 tentang PSK yang saat ini merupakan dasar hukum (*umbrella law*) bagi lembaga penegak hukum, utamanya LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap Saksi, Korban dan Pelapor menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan diantara penegak hukum. Perbedaan persepsi tersebut tampak dari dikeluarkannya SEMA No. 04 /2011 oleh Mahkamah Agung RI, yang dalam angka 6 SEMA tersebut ditegaskan bahwa : “Perlindungan terhadap pelapor tindak pidana (*whistle blower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*) memang telah diatur dalam Pasal 10 UU No. 13/2006 tentang PSK. Akan tetapi didasari bahwa ketentuan tersebut di atas masih perlu pedoman lebih lanjut dalam penerapannya.

Seharusnya, pelaksanaan perlindungan terhadap pelapor, saksi dan korban diatur dalam peraturan pelaksana UU No. 31/2014 tentang PSK. Akan tetapi, sampai saat sekarang ini Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari UU No. 13/2006 tentang PSK *jo* UU No. 31/2014 tentang PSK, juga belum diterbitkan, sehingga dalam implementasinya terjadi penafsiran yang berbeda-beda dikalangan penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Hal inilah kemudian yang menjadi problema hukum dalam pemberian perlindungan terhadap pelapor tindak pidana (*whistleblower*), termasuk pelapor tindak pidana pencucian uang, di mana Mahkamah Agung memiliki persepsi bahwa perlindungan terhadap pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku tindak pidana (*justice collaborator*), masih terjadi kekosongan hukum.

Penerbitan SEMA, berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dilakukan perubahan beberapa kali, yang terakhir direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU Mahkamah Agung), yang menyebutkan bahwa : “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur oleh Undang-Undang ini”.

Ketentuan pasal tersebut di atas merupakan dasar hukum bagi Mahkamah Agung dalam membuat suatu kebijakan hukum (*role making*) dalam rangka kelancaran penyelenggaraan peradilan (Hotma P. Sibuea, 2010). Penjelasan Pasal 79 UU Mahkamah Agung, dijelaskan bahwa : Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkapan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-Undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang tata cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang ini....”

Penerbitan SEMA oleh Mahkamah Agung didasari pada kepentingan kelancaran penyelenggaraan peradilan, di mana SEMA sebagai suatu kebijakan hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung hanya diterapkan oleh pengadilan-pengadilan yang berada di jajaran Mahkamah Agung. Artinya ketentuan SEMA tidak dapat diterapkan oleh lembaga penegak

hukum lainnya yang tergabung dalam sistem peradilan pidana, seperti : Penyidik Kepolisian dan Penuntut Umum.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penerbitan SEMA No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, didasari pada kekurangan dan kekosongan hukum dalam pengaturan perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). Sangat disayangkan, ketentuan mengenai Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) yang termuat dalam SEMA No. 04/2011, justru menimbulkan kerancuan hukum dalam perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*), di mana SEMA tersebut justru membuka peluang bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) untuk mendapatkan serangan balik atau pelaporan kembali oleh terlapor, yang justru menyebabkan ketidakpastian hukum dalam perlindungan terhadap pelapor tindak pidana, khususnya terhadap pelapor tindak pidana pencucian uang yang oleh UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU telah ditetapkan secara limitatif. (SEMA :2011)

Ketidakpastian hukum perlindungan terhadap pelapor tindak pidana, tidak saja dalam tahap formatifnya, akan tetapi juga dalam tahap aplikatifnya. Mahkamah Agung sendiri sebagai pembuat kebijakan hukum (*role making*) dari SEMA No. 04/2011, justru tidak konsisten dalam menerapkan peraturan yang telah diterbitkannya.

Ketidakkonsistenan Mahkamah Agung dalam menerapkan SEMA No. 04/2011 dapat dilihat dalam kasus kesaksian Richard El Ezer pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo bersama dengan anggota polisi lainnya. Pada kasus tersebut, Hakim yang memeriksa perkara telah menetapkan Richard El Ezer sebagai Saksi Pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*), sehingga hakim menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap terdakwa/ terpidana Richard El Ezer.

Angka 1 SEMA No. 04/2011, secara tegas menyatakan bahwa ketentuan SEMA tersebut ditujukan kepada Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), tindak pidana tertentu yang bersifat serius, seperti Tindak Pidana Korupsi, Narkotika, Pencucian Uang, Perdagangan Orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir.

Keterlibatan Richard El Ezer dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dan terpidana lainnya, maka menurut SEMA No. 04/2011 jelas terhadap Richard El Ezer tidak dapat ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), sehingga terdakwa/terpidana Richard El Ezer mendapatkan penghargaan berupa keringanan hukuman.

Kemudian terdapat beberapa hambatan pelapor dan saksi dalam mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diluar ketidakpastian regulasi yang ada, sebagai berikut :

1. Penyamaan persepsi antara sesama penegak hukum
2. Kurangnya sinergi antara aparat penegak hukum dengan LPSK
3. Tidak adanya petunjuk teknis terkait pengaturan besaran restitusi dan kurangnya pedoman kerja hubungan antara lembaga.

Sedangkan hambatan pelapor dan saksi dalam mendapatkan perlindungan dari Kepolisian sebagai berikut :

1. Kurangnya keberanian dari masyarakat untuk melaporkan dan menjadi saksi
2. Belum ada reward yang diberikan secara khusus kepada pelapor dan saksi

KESIMPULAN

1. Pengaturan ideal yang lebih berkepastian hukum dan berkeadilan, yaitu dengan memuat beberapa hal yang menyangkut tentang pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dalam Undang-Undang Khusus Pelapor atau revisi UU No. 31/2014 tentang PSK, yaitu :

- mengenai kriteria informasi, hak-hak pelapor, substansi laporan, sistem pelaporan, teknis perlindungan dan penghargaan (*reward*) bagi pelapor.
2. Hambatan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana pencucian uang, terdiri dari faktor yuridis dan faktor penegak hukum. Faktor yuridis, perlindungan terhadap pelapor tindak pidana (*whistleblower*) belum diatur secara jelas dalam UU No. 31/2014 tentang PSK. Sementara faktor penegak hukum, masih adanya perbedaan persepsi antara penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) terhadap pelapor tindak pidana (*whitelblower*).

REFERENSI

- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Ganarsih, Yenti, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2012
- NawawiBarda, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Prenada Kencana Media , Group, 2014
- Nasution, Bismar, *Rejim Anti Money Laundering di Indonesia*, Book Terrace, Bandung, 2008.
- Pardede, Marulak, *Hukum Pidana Bank*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Rahardjo Agus, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung : PT. Citra Adiyta Bhakti, 2013
- Sibuea Hotma P., *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*, Jakarta : Erlangga , 2010
- Sibuea Hotma P., *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*, Jakarta : Erlangga , 2010
- Sjahdeini, Remy Sutan, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PustakaUtama Grafiti, Jakarta, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Madmudji, Sri, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Tahir, Heri *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta : Laskbang Pressindo, 2012.
- Pronika Juliantika Manuhuruk, Triono Eddy, dan Ahmad Fauzi, *Peran Perbankan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan oleh Nasabah*, (Journal of Education Humaniora and Social Sciense (JHESS), Vol. 3 No. Desember 2020, page-325-332), hlm. 329.